



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 039/I3/PP/2010

Tentang

PEMBUKAAN  
PROGRAM MAGISTER SAINS MAYOR AGRIBISNIS  
SEKOLAH PASCASARAJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan karakteristik agribisnis Indonesia khususnya agribisnis tropika, sektor ini memiliki peluang untuk berkembang dan pengembangannya memerlukan sumberdaya manusia (tenaga ahli) dengan strata pendidikan Magister (S2) yang adaptif dan responsif serta mempunyai kompetensi dalam penguasaan ilmu-ilmu dan ragam keterampilan pengambilan keputusan berbasis ilmu (*knowledge-based decision*) di bidang agribisnis;
- b. bahwa sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, sangat dibutuhkan baik oleh instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun sektor swasta bidang usaha berbasis sumberdaya alam;
- c. bahwa Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, sesuai dengan mandat keilmuan dari departemen tersebut, dan dengan dukungan dari departemen lainnya di lingkungan IPB, mempunyai sumberdaya manusia (dosen) dengan jenjang pendidikan dan bidang keilmuan serta kepakaran yang memadai untuk mengembangkan program pendidikan strata Magister Sains (S2) dalam bidang agribisnis;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Dekan Sekolah Pascasarjana IPB (Surat Nomor : 5802/I3.10/PP/2009 tanggal 16 Juli 2009), dan Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 2098/I3/DT/2010 tanggal 8 Maret 2010), serta memperhatikan rekomendasi dari Direktorat Pengkajian & Pengembangan Akademik IPB dan Komisi Sekolah Pascasarjana IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membuka Program Magister Sains Mayor Agribisnis, dan pembukaannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
16. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 01/I3/PP/2007 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Sistem Mayor-Minor Program Pendidikan Pascasarjana IPB.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Program Magister Sains Mayor Agribisnis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : *Home base* dari program sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan pada Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB;
- Ketiga : Program sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, dapat melaksanakan penerimaan mahasiswa baru mulai Tahun Akademik 2010/2011;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 10 Maret 2010  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.